

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JILBAB MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL- MISBAH

Tiara Wahyuni¹, Samsul Bahry Harahap²
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Abstrak: Artikel ini membahas pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dalam tafsir Al Misbah, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tafsiran ayat-ayat tentang jilbab dan kewajiban memakai jilbab bagi perempuan muslimah. Dalam tafsir al-Misbah yang mengatakan bahwa jilbab tidak diwajibkan bagi muslimah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primenya yakni Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Dengan temuan Quraish Shihab mengatakan bahwa, yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama, yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, belum tentu salah. Kalau mau terjamin pakailah jilbab, tapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurut beliau ayat tentang jilbab itu bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tapi ayat itu untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut.

Kata Kunci: Jilbab, Quraish Shihab dan Tafsir Al Misbah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya jilbab berfungsi untuk menutup aurat wanita agar terhindar dari maksiat. Akan tetapi, terkadang pada saat ini jilbab hanya dijadikan sebagai *trend* dan *fashion style* saja, karena minimnya pengetahuan para wanita tentang jilbab, dan juga adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jilbab, wajib atau tidaknya memakai jilbab, karena di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara tegas menetapkan batas-batas aurat wanita. Ada ulama yang mengatakan bahwa semua badan wanita aurat tanpa terkecuali, demikian juga yang menyatakan kecuali wajah dan telapak tangan.

Namun demikian, ada hal yang disepakati oleh ulama sejak dulu hingga kini dan yang perlu mendapat perhatian wanita-wanita muslimah yaitu larangan *bertabarruj*, walau wanita itu telah mencapai usia senja. (Quraish Shihab, 2004.a: 120) Dijelaskan pada Qs. an-Nur : 60.

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang jilbab ada beberapa ayat, namun di sini penulis hanya menggunakan 2 macam ayat saja, yaitu pada Qs. an-Nur: 31 dan Qs. al-Ahzab: 59.

Qs. an-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ (النور : 31)

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali yang bisa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya, dan janganlah menampakkan perhiasaan (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayaan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti terhadap perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakiknya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Qs. An-Nur : 31)

Pada tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kandungan Qs. an-Nur: 31 adalah bahwasannya hendaklah mereka menahan pandangan, dan memelihara kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan hiasan (bagian tubuh mereka) yang dapat merangsang laki-laki, kecuali wajah dan telapak tangan, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut.

Setelah penjelasan di atas larangan menampakkan yang jelas, kini dilarangnya menampakkan yang tersembunyi, dengan menyatakan bahwa janganlah mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki dengan mengehentikan kaki dengan memakai gelang kaki atau hiasan lainnya, janganlah mereka memakai wangi-wangian.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “Rambut adalah hiasan / mahkota wanita.” *Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup*, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa firman Allah: (الما ظهر منها) *illa ma dzaharo minha* adalah di samping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Demikian Ibn Asyur. (Quraish Shihab, 2004.b: 328)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ^ع

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(الاحزاب : 59)

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Ahzab: 59)

Pada Qs. al-Ahzab: 59 dijelaskan bahwa: *Hai Nabi Muhammad Saw. ketakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka*, yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah terkenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya ialah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i

memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung ini melalui pipi hingga ke seluruh badan dan belakangnya. Ibnu Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah "*hendaklah mereka mengulurkannya*". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. (Quraish Shihab, 2004.b: 328)

Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lainnya diulurkan ke punggung, sehingga tanpa pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka, mereka dilarang berbuat demikian. 'Aisyah ra. berkata: "semoga Allah mengasihi kaum wanita muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat: *walyadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna*, mereka segera mengambil pakaian bulu mereka lalu berkudung dengannya."

Dari sekilas penjelasan di atas, bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tafsiran ayat-ayat tentang jilbab dan kewajiban memakai jilbab bagi perempuan muslimah. Yang menarik adalah pada tafsir al-Misbah yang mengatakan bahwa jilbab tidak diwajibkan bagi muslimah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penafsiran ayat-ayat tentang jilbab menurut Quraish Shihab.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan penelitian tafsir yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat, bahan-bahan itu semuanya harus berkenaan dengan al-Qur'an dan tafsirannya. (Baidan, 2016: 28) Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primenya yakni *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, diterbitkan di

Jakarta oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004. Kemudian sumber data sekundernya adalah buku-buku karya Quraish Shihab.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an

Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Berjilbab saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan pemahaman mengenai bagaimana cara berjilbab yang syar'i, sesuai dengan ketentuan agama. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 363)

Seperti yang kita tau, di dalam al-Qur'an terdapat kata *jalaabib* yang artinya jilbab, kemudian juga diartikan *khumur* yaitu *khimar* adalah yang berarti kerudung. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menegartikannya, ada yang mengatakan jilbab ialah baju yang longgar / kerudung penutup kepala wanita / pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita, ini menurut al-Biq'a'i. Menurut Thabathaba'i jilbab ialah pakaian yang menutupi seluruh badan / kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibnu Asyur memahami kata jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah, ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur ke dua sisi kerudung ini melalui pipi hingga ke seluruh badan dan belakangnya. (Quraish Shihab, 2004.c: 320)

Jilbab juga diartikan dengan *Dira'* yaitu baju yang dikenakan melalui leher hingga ke badan (seperti: gaun, blus, kemeja atau baju kerudung). Kemudian *khimar* ialah penutup kepala dan tidak disyariatkan menutup muka. Kata *khimar* jamaknya ialah *khumur*. (al Mahami, [tt]: 93), Lalu juga ada istilah *hijab* dalam arti menutup seluruh badan. (Quraish Shihab, 2004.a: 82) *Hijab* juga diartikan sebagai sekat, tirai, tabir atau layar. (Munir, 2007: 48) Al-Qurthubi mengatakan jilbab ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatkan jilbab itu semacam selimut.

Kemudian hukum memakai jilbab juga berbeda-beda menurut para ulama, Ibnu Katsir mewajibkan perempuan muslimah memakai jilbab agar dapat dibedakan dari wanita jahiliyah. Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jilbab itu ialah sorban di atas kerudung, ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud, Ubidah, Qatadah, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Bakha'a dan Atha' al-Khurassani. Jauhari berkata, "hijab seperti fungsi sarung pada saat ini." Muhammad bin Sirrin berkata, "aku bertanya kepada Abidah as-Salmani mengenai firman Allah '*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan*

tubuh mereka...’ maka dari itu dia menutup muka dan kepalanya dan hanya memperlihatkan mata kirinya. (al Mubarakfury, 2012: 64)

Pada tafsir jalalain juga dikatakan bahwa wanita muslimah hendaknya mereka mengulurkan sebagian dari kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka, kecuali hanya sebagian yang cukup untuk satu mata saja. (Al Mahali dan as-Suyuthi, 2012: 1788) Hamka juga pada tafsirnya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. diperintahkan oleh Allah Swt. agar memerintahkan pula kepada istri-istri dan anak-anak perempuan beliau, juga istri-istri orang mukmin hendaknya mereka apabila keluar rumah mereka memakai jilbab. Menurut Hamka, keempat anak Rasulullah Saw. yakni Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fathimahlah yang dimaksud oleh wahyu ini. Kepada istri dan anak-anak beliaulah didahulukan perintah, sesudah itu baru kepada istri-istri orang beriman. (Hamka, 1984: 95)

Begitupula dengan al-Maraghi pada tafsirnya menjelaskan kewajiban wanita muslimah khususnya istri dan anak-anak perempuan Rasulullah Saw. supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak. Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. katanya Allah Swt. menyuruh istri-istri kaum mu’minin apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab-jilbab, maka wanita Ansar keluar dalam keadaan kepala mereka bagai burung-burung gagak, karena tenangnya, sedang mereka mengenakan pakaian serba hitam. (al Maraghi, 1992: 64)

Jilbab adalah pakaian perempuan yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam menerangkan maksud jilbab, Ibnu Hajar berkata “jilbab artinya *burdah*, selendang atau yang serupa dengannya. Adapula yang mengatakan bahwa maksudnya ialah pakaian lebar yang dikenakan di bawah baju, kain sarung, selimut tebal, baju kurung (selendang), dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya ialah baju gamis.”

Ibnu Jarir menjelaskan bahwa mengulurkan yang diperintahkan di sini ialah dengan menutup rambut dan wajah supaya mereka terlihat tidak sama seperti budak-budak perempuan. Ibnu Jarir kemudian menerangkan bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan seperti yang dikatakannya ini “selanjutnya para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian dari ‘mengulurkan’ yang diperintahkan Allah kepada perempuan beriman. Sebagian mereka berpendapat ‘hendaknya mereka menutupi wajah dan kepala mereka sehingga yang terlihat dari mereka hanyalah satu mata saja.’ Ulama lain berpendapat ‘mereka diperintahkan agar mengencangkan jilbab-jilbab mereka ke

kening mereka,' ujarnya." (Asy Syarif, 2013, 399) Demikian penjelasan beberapa ulama tentang jilbab dan hukum memakai jilbab, kebanyakan dari mereka mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab apabila ingin keluar rumah karena suatu keperluan. Tidak menutup kemungkinan ada pendapat-pendapat lain yang serupa maupun yang berbeda dari yang penulis uraikan di atas.

B. Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab dalam Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah termasuk ke dalam kategori tafsir kontemporer yang bercorak *al-adab al-ijtima'i*, yaitu corak tafsir yang mengemukakan segi keindahan bahasa (*balaghah*). Berikut penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang ayat-ayat jilbab.

1. Qs. an-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(النور : 31)

“Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti terhadap aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah swt, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung.”(Qs. an-Nur: 31) (Quraish Shihab, 2004.b: 328)

Allah Swt. memerintahkan agar para wanita muslimah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan hiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali yang kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mereka juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hisasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kain kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (جيوب) *jujub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “Rambut adalah hiasan / mahkota wanita.” Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya adalah menutup rambut?

Pakar tafsir al-Qurthubi dalam tafsir nya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id Ibnu Jubair, Atha' dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi Saw. Ibnu 'Abbas, Qatadah dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh juga termasuk celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi / diwarnai dengan *pacar* (yaitu semacam

zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin dan sebagainya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.

Syeikh Muhammad Ali as-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar, Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah al-Azhar bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum, Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita. (Quraish Shihab, 2004.b: 328)

Muhammad Thahir ibnu Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, yang menulis dalam bukunya *Muqashid asy-Syari'ah* bahwa: "kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh – dalam kedudukannya sebagai adat – untuk diaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula atas kaum itu." Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Contoh yang diangkatnya dari al-Qur'an adalah surah al-Ahzab: 59, yang memerintahkan kaum mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar "ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga abnaga-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini)."

Ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang jilbab ulama ini menulis bahwa: "cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni 'agar mereka dapat dikenal, (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.'" Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya – yang paling sering terdengar dalam diskusi adalah: bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu memang benar. Perintah menulis hutang-piutang (Qs. al-Baqarah: 282). Tetapi bagaimanapun dengan hadits-hadits yang demikian banyak? Jawabannya pun sama, Thahir ibnu Asyur mengemukakan sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah, tetapi maksudnya anjuran atau larangan tapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan.

Akhirnya kita boleh berkata bahwa menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasannya berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian bathin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah Swt. yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia. (Quraish Shihab, 2004.b: 334)

Jika merujuk kepada teks ayat, kita menemukan bahwa ayat an-Nur di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai dan ketika itu mereka belum lagi menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada. “Apapun yang digunakan menutup dada, apakah kerudung ataupun tanpa kerudung, selama dada tertutup, maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan “*dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka.*” Demikian ungkap sementara orang.”

Ulama lain mengakui bahwa redaksi ayat di atas tidak menyebut secara tegas perihal ditutupnya rambut, namun karena selama ini dalam kebiasaan masyarakat, rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada, seseorang akan memahami bahwa kepala dan dada, kedua-duanya, harus ditutup. Lalu kata yang lain ditambahkan, karena kerudung itu panjang untuk menutupi dada, maka secara otomatis leher pun masuk. Demikian dua cara berpikir dalam memahami teks yang mengakibatkan aneka pendapat yang berbeda. Yang pertama menghasilkan kelonggaran, dan yang kedua sedikit ketat dan boleh jadi lahir dari sikap kehati-hatian. (Quraish Shihab, 2004.a: 243)

2. Qs. al-Ahzab: 59

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

(الاحزاب : 59)

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Ahzab: 59)

Pada buku Jilbab yang di tulis oleh Quraish Shihab, ketika al-Asymawi menguraikan pendapatnya tentang ayat di atas, ia mengutip lagi dari tafsir al-qurthubi yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya al-Qur’an, yakni *at-tabadzudzul* (kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian dan bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita yang berstatus hamba sahaya, dan apabila wanita mukminah itu hendak buang air di padang pasir (sebelum adanya tradisi membuat WC di rumah-rumah) mereka seringkali mendapat gangguan dari pria-pria durhaka (usil), karena mereka diduga sebagai hamba-hamba sahaya, atau wanita-wanita tidak terhormat. (Menyadari kenyataan itu) mereka mengadu kepada Nabi Muhammad Saw. dan dari sini ayat di atas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang mukminah dengan para wanita yang tidak terhormat. Pembeda tersebut adalah penguluran jilbab wanita-wanita mukminah sehingga mereka dikenal dan dengan demikian mereka tidak diganggu dengan ucapan dari seorang durhaka/usil yang sering mengganggu wanita-wanita tanpa mampu membedakan antara wanita merdeka dengan wanita yang berstatus hamba sahaya atau tidak terhormat. (Quraish Shihab, 2004.a: 215)

Selanjutnya al-Asymawi menegaskan “para ulama berbeda pendapat tentang makna mengulurkan jilbab dalam sekian banyak rincian, bukan di sini tempatnya diuraikan, tetapi pendapat yang lebih tepat adalah bertujuan untuk tidak menampakkan tubuh wanita, dan jika dalam kaidah ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa ‘ketetapan hukum selalu berbarengan dengan *illat* dalam keberlakuan hukum itu atau ketidakberlakuannya.’ Maka *illat* hukum yang disebut pada ayat di atas yaitu untuk memebdakan antara orang-orang merdeka atau hamba sahaya. *Illat* hukum itu kini telah tiada karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan

membedakan yang merdeka dan yang berstatus hamba sahaya.” (Quraish Shihab, 2004.a: 215)

Demikian juga sebelum turunnya Qs.al-Ahzab: 59 ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka, yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah terkenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.*

Kata (جِلْبَاب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biq'a'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya ialah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung ini melalui pipi hingga ke seluruh badan dan belakangnya. Ibnu Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah: “... menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

Ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakinya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka

mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. (Quraish Shihab, 2004.c: 321)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab merangkum beberapa pendapat para ulama tentang jilbab, di sini ditemukan bahwa sebagian ulama berbeda pendapat tentang jilbab. Namun demikian, pada penjelasan di atas beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak memerintahkan wanita memakai jilbab, tetapi ayat ini perintah untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat ini.

Ini jelas berbeda dengan sebagian penafsiran ulama klasik dan kontemporer seperti yang penulis teliti dan yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, para ulama klasik dan kontemporer di atas mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, bahkan menutup seluruh tubuh mereka. Sedangkan pada tafsir al-Misbah ini tidak mewajibkan wanita agar berjilbab.

C. Perspektif Quraish Shihab Tentang Jilbab

Pada sebuah talkshow bertajuk Lebaran Bersama Keluarga Shihab di Metro TV, seorang ibu menanyakan pendapat Quraish Shihab tentang jilbab dan penerapannya dalam keluarga Shihab. (<https://youtu.be/pnNYG0JeCcl>, diposting oleh Happy Cooking Channel pada tahun 2016, diakses pada 5 Desember 2017/17:30 WIB) Berikut percakapan antara Quraish Shihab dan Ibu penanya. Quraish bertanya, *“apa arti jilbab menurut ibu?”* *“Jilbab itu penutup aurat seluruh badan, termasuk kepala,”* jawab sang ibu.

“Ah, bukan itu. Kita baru mulai membahas definisi jilbab saja, para ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kerudung, ada yang mengatakan baju lebar, dan sebagainya.” Kata Quraish, serta kembali bertanya *“apakah ibu sudah merasa menutup aurat?”*

Ibu yang mengenakan jilbab dan baju terusan serba putih itu menjawab *“saya rasa sudah.”*

“Oh, masih ada ulama yang mengatakan ibu belum menutup aurat. Mestinya pakai cadar. Ada juga ulama yang berkata, yang penting mengenakan pakaian terhormat. Kalau ibu tanya bagaimana dengan keluarga saya? Istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab atas kesadarannya, bukan karena perintah saya. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang mengenakan jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Tetapi mereka saling berbeda tentang batasan aurat itu.”

Menurut Quraish, banyak pihak yang menganggap bahwa dirinya berpendapat : wanita muslimah tidak harus berjilbab. Anggapan itu muncul dari kesimpulan yang keliru atas pandangan Quraish soal

jilbab. Yang selama ini ia kemukakan hanyalah beragam pendapat para ulama. Bahwa para ulama terdahulu maupun kontemporer, masih terbelah pendapatnya soal jilbab. Lalu, apa pendapat Quraish Shihab tentang jilbab? Dalam beragam kesempatan, Quraish kerap dipaksa untuk memilih salah satu pendapat, apakah mengenakan jilbab bagi wanita muslimah wajib atau tidak? *“sampai saat ini saya tidak punya pendapat soal jilbab. Itulah pendapat saya.”* Karena belum punya pendapat, kalimat berikut inilah yang kerap Quraish ungkapkan: *“yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama. Yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Kalau mau terjamin, pakailah jilbab. Tapi jangan lantas menggagap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah.”* Tegus Quraish. (Mauluddin Anwar, 2015, 255)

Di dalam buku *Jilbab* yang ditulis oleh Quraish Shihab, (Quraish Shihab, 2004.a: 234) beliau mengatakan bahwa pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai keshahihan riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanny* yakni dugaan yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak yang lain. Seandainya ada hukum pasti yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.

Quraish Shihab juga membuat sub bab: pendapat beberapa ulama klasik dan kontemporer tentang jilbab yang menjadi pintu masuk untuk menyampaikan pendapatnya yang ganjil tersebut pada bukunya yang berjudul *Jilbab*. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat sama seperti Quraish Shihab. Namun juga tidak sedikit yang berbeda dan menolak pendapat beliau tersebut. Pada penjelasan di atas kita telah dapat melihat bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang jilbab. Beliau juga memberikan pendapat tentang jilbab bagi wanita. Wanita muslimah boleh memakai jilbab dan menutup selain muka, bisa jadi ini melebihi ketentuan agama. Beliau berpendapat bahwa wanita yang tidak memakai jilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Ini jelas terbukti bahwa Quraish Shihab tidak mengharuskan wanita muslimah untuk berjilbab. Pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat para ulama tentang batas aurat wanita adalah tidak adanya penjelasan tentang batasan aurat wanita di dalam al-Qur'an. Menurutnya, andaikan di dalam al-Qur'an telah ditetapkan batasan aurat wanita, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Quraish Shihab hingga sekarang. Hal ini terbukti dari tidak adanya revisi dalam karya beliau yang berjudul Tafsir al-Misbah.

KESIMPULAN

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat dalam suatu surat yang menjelaskan tentang jilbab. Misalkan saja pada surat al-Ahzab : 59. Kata jilbab berasal dari kata *jalaabib*, kemudian juga diartikan *khumur* yaitu *khimar*, yang berarti kerudung. Jilbab juga diartikan dengan *Dira'* yaitu baju yang dikenakan melalui leher hingga ke badan (seperti: gaun, blus, kemeja atau baju kerudung). *Hijab* juga diartikan sebagai sekat, tirai, tabir atau layar. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menegartikannya jilbab.

Quraish Shihab mengatakan bahwa, yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama, yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, belum tentu salah. Kalau mau terjamin pakailah jilbab, tapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurut beliau ayat tentang jilbab itu bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tapi ayat itu untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut.

REFERENSI

- Anwar, Mauluddin dkk., *M. Quraish Shihab, Cahaya, Cinta dan Canda*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015)
- al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu)
- Asy-Syarif, Syaikh Muhammad, *Hadits Wanita; Bunga Rampai Hadits Fiqih & Akhlak*, (Jakarta: Pramudya Wandani, 2013)
- al-Mubarakfury, Syeikh Syafiyurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Volume 8*, (Bandung: 2012)
- al-Mahali, Imam Jalaluddin & Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensimdo, 2012)
- al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir al-Maraghi Volume 22*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992)
- Baidan, Nashruddin dan Ermawati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984)

<https://youtu.be/pnNYG0JeCcl>, diposting oleh Happy Cooking Channel pada tahun 2016, diakses pada 5 Desember 2017/17:30 WIB
Munir, *Kamus Istilah Islam; Paduan Mempelajari al-Qur'an, Hadits dan Bahasa-bahasa Agama*, (Bandung: MARJA, 2007),
Shihab, Quraish, *Jilbab*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2004.a)
Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004.b)
Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004.c),